

**NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)
ANTARA
JURUSAN TANAH FAKULTAS PERTANIAN UNAND PADANG
DENGAN
JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES PADANG**

Nomor : T/8/UN16.1.D/HK.07.00/2019
Nomor : HK.03.01/ 3528/2019

Pada hari ini Kamis tanggal Dua, bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Dr. Ir. Munzir Busniah,MSi
NIP : 196406081989031001
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian UNAND Padang
Alamat : Limau Manis Padang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Pertanian UNAND Padang yang dalam hal ini disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**

II. Nama : Evino Sugriarta, SKM., M.Kes
NIP : 196308181986031004
Jabatan : Wakil Direktur I Poltekkes Kemenkes Padang
Alamat : Jl. Simpang Pondok Kopi Raya Siteba Padang, Telp.0751-7058128

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang yang selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KEDUA"**.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, melakukan implementasi dari Kerjasama antara Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang dengan Fakultas Pertanian Unand Padang Padang berdasarkan pada :

Kerjasama Poltekkes Padang Dengan Universitas Andalas ,Nomor HK.05.01/3514/2017 dan Nomor 9537/UN16.R/KS/2017, tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Pengertian**

1. Fakultas Pertanian Unand Padang selanjutnya disebut tempat pendidikan, di Kota Padang merupakan tempat proses pembelajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

- berkedudukan, yang mempunyai fungsi pelayanan kepada mahasiswa dan dosen berdomisili di Limau Manis Padang
2. Jurusan Tanah salah satu jurusan yang berada di lingkungan Fakultas Pertanian Unand Padang
 3. Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang adalah Institusi Pendidikan Negeri yang berfungsi mengupayakan pendidikan bagi calon tenaga kesehatan dan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas di bidang kesehatan.
 4. Jurusan Kesehatan Lingkungan, adalah Jurusan dan Program Studi yang berada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang.
 5. Dosen adalah tenaga pengajar yang memberikan ilmu sesuai dengan bidang ilmu masing-masing
 6. Dosen Peneliti adalah dosen yang diberikan kewajiban untuk melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang penelitian

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

1. Perjanjian kerjasama/MoA antara pihak Fakultas Pertanian UNAND Padang dengan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang ini menjadi Pedoman kesepakatan dalam kerjasama yang saling menguntungkan dalam operasional kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Penelitian bagi dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang.
2. Perjanjian kerjasama/ MoA antara pihak Fakultas Pertanian UNAND Padang dengan Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang, bertujuan untuk mengatur organisasi, personalia dan uraian tugas, sarana dan prasarana, kegiatan dan pengelolaan, guna memperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta mencapai tujuan akhir yakni meningkatkan mutu pelayanan, dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pengembangan sumber daya manusia/tenaga kesehatan Indonesia.

Pasal 3

Azaz dan Manfaat

1. Azaz dari perjanjian kerjasama/MoA ini adalah untuk dapat melakukan kegiatan penelitian secara bersama-sama
2. Manfaat dari MoA ini dapat dipakai untuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Penelitian oleh ke dua belah pihak yaitu dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang dan dosen Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan di bidang penelitian bersama (*Joint Research*) dosen jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang dengan Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang dengan judul penelitian, peneliti dan lokasi penelitian sebagai berikut:

Judul Penelitian “ Beban Pencemaran dan Efek Terhadap Sedimen di Sepanjang Sungai Batang Arau Kota Padang Tahun 2019 ”

Nama Peneliti	1. Suksmerri,SPd,MPd,MSi (Poltekkes Kemenkes Padang) 2. Prof.Dr.Ir.Yulnafatmawita,MSc (Fakultas Pertanian Unand Padang Jurusan Tanah) 3. Mukhlis,MT (Poltekkes Kemenkes Padang)
Lokasi Penelitian	Pengambilan sampel air dan sedimen dilakukan di sepanjang aliran Sungai Batang Arau Kota Padang, sedangkan pemeriksaan bahan kimia dilakukan di laboratorium Jurusan Tanah dan Balai Laboratorium Kesehatan Padang.
Waktu Penelitian	April sampai dengan November 2019.

BAB II
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA
Pasal 4
Pembagian Tugas

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Tri dharma Perguruan Tinggi dapat melaksanakan secara bersama semua kegiatan terkait dengan penelitian dimulai dari usulan proposal, pelaksanaan penelitian dan pelaporan.

Pasal 5
Wewenang dan Tanggung jawab
PIHAK PERTAMA

1. Memberikan izin dalam penggunaan tenaga dosen yang ada di Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang
2. Memberikann izin dalam penggunaan tenaga instruktur yang ada di Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang
3. Memberikan izin bagi pihak kedua untuk melakukan kegiatan penelitian di Laboratorium Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang sesuai dengan kuota yang telah disepakati.
4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran kegiatan penelitian di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang dalam batas kemampuan Pihak Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang.
5. Menentukan jadwal kegiatan penelitian di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang agar fungsi pelayanan tetap berjalan baik.
6. Mengusulkan dan menentukan pembimbing laboratorium dalam penelitian di laboratorium di Jurusan Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang.
7. Memberikan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan dosen yang melakukan kegiatan penelitian di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang.

Pasal 6
Wewenang dan Tanggung jawab
Pihak Kedua

1. Mengirimkan dosen peneliti ke laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang dalam rangka kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi salah satu di bidang Penelitian

- adalah di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Padang sesuai dengan ketentuan jadwal kegiatan dan kuota yang telah disepakati.
2. Mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan penelitian di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah ditetapkan bersama Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang.
 3. Menggunakan sarana Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang serta mendapatkan tenaga pembimbing selama kegiatan penelitian berlangsung di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang
 4. Melaksanakan dan mematuhi aturan yang telah dibuat bersama oleh Pihak Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan penelitian di Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang.
 5. Menyediakan dana untuk operasional selama kegiatan penelitian berlangsung di Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang sesuai ketentuan pola tarif yang berlaku.
 6. Mengganti kerugian, kerusakan sarana akibat penelitian yang dilakukan oleh dosen selama melakukan penelitian di Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang.

Pasal 7
Tata cara Operasional Penelitian

1. Pihak kedua memberitahukan secara tertulis kepada pihak pertama nama dosen dan usulan proposal sebelum pelaksanaan kegiatan penelitian di Jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Unand Padang. Jadwal Kegiatan penelitian, jumlah dosen dan waktu pelaksanaan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 8

1. Biaya yang ditimbulkan akibat Perjanjian Kerjasama/MoA ini berasal dari DIPA Poltekkes Kemenkes Padang Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar 35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah)
2. Pembayaran operasional kegiatan penelitian ini di Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Padang, dilakukan pada saat kegiatan sudah selesai dilaksanakan yaitu telah menyelesaikan semua hal-hal terkait dengan penelitian.

BAB IV
JANGKA WAKTU
Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama/MoA ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak Perjanjian Kerjasama/MoA ini ditandatangani kedua belah pihak, selanjutnya dapat diperpanjang apabila diperlukan.
2. Perjanjian Kerjasama ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan pada kedua belah pihak.

**BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 11**

1. Apabila terjadi sesuatu keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak atau sebab kahar (*Force Major*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya isi surat perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian Kerjasama ini telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat dan tidak saling merugikan kedua belah pihak.
2. Jika terjadi kekeliruan dan permasalahan pasca perjanjian ini kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah.

**Pasal 6
Penutup**

Demikian Perjanjian Kerjasama/MoA ini dibuat dengan itikad yang baik dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing – masing sama bunyinya dan dibuat diatas kertas bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Padang
Tanggal : 2 Mei 2019

PIHAK PERTAMA



Dr. Ir. Munzir Busniah, MSi
NIP: 196406081989031001

PIHAK KEDUA



Evino Sugriarta, SKM., M.Kes
NIP: 196308181986031004